



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **P E N G U M U M A N**

Nomor : 810/030/BKPSDM/II/2021

### **TENTANG**

## **SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 650 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45 – 359 Tahun 2021 Tanggal 15 Juni 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur membuka kesempatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja jabatan Fungsional Guru yang akan ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan rincian dapat di download di <http://bit.ly/LampiranKebutuhanP3KGuru2021Belitim> dengan ketentuan sebagai berikut :

### **I. KRITERIA PELAMAR PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNSIONAL GURU**

- A. Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru terdiri atas :
  1. Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN;
  2. Guru Non ASN yang terdaftar di Dapodik Kemendikbud;
  3. Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik Kemendikbud;
  4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
  
- B. Kualifikasi pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru mengacu pada Surat Edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 untuk lebih lengkap dapat di download <http://bit.ly/kualifikasiP3KGuru>
  
- C. Pelamar yang berasal dari penyandang Disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  2. Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik;

D. Peserta yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun, kecuali :

1. Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
2. Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
3. Guru Penjasorkes Ahli Pertama Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas daksa; dan
4. Guru Seni Budaya Ketrampilan Ahli Pertama Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas netra;

## **II. TATA CARA PENDAFTARAN**

Peserta Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru dilakukan melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Kemendikbudristi.

## **III. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA**

Masa hubungan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru adalah maksimal 5 (lima) tahun, minimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Belitung Timur.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Manggar, 18 Juni 2021

**BUPATI BELITUNG TIMUR**



**BURHANUDIN**